STRATEGI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Administrasi Negara

YUSNIDAR

1605905010116

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 14 Maret 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Yusnidar

NIM : 1605905010116

Dengan judul: **Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama :

Zuhrizal Fadhly, M.Si
NIDN. 0019048405

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 14 Maret 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Yusnidar

NIM : 1605905010116

Dengan judul : **Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 14 Maret 2022

Menyetujui

Komisi Ujian

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Zuhrizal Fadhly, M.Si	.....
2. Sekretaris	: Najamudin, M.Si	.....
3. Anggota	: Sri Wahyu Handayani, M.A	.....

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 19900512201903220 26

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnidar
NIM : 1605905010116

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 14 Maret 2022
Saya membuat pernyataan,

Yusnidar
NIM. 1605905010116

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana (Q.S. Luqman: 27)

Ya Allah...
Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah diri kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba diluar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya dengan Shalat dan sabar, Alhamdulillah...

Dengan ridha-Mu ya Allah
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Ayah Mamak...
Do'a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta kutulusanmu yang kuatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.
Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.
Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu
Terimakasih Ayah Mamak atas segala kesabaran, kebaikan dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putrimu.
Ya Allah, jadikanlah aku anak yang shaleha, berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian, dan dukungannya.

Yusnidar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya". Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam segi penulisan maupun isi, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan Terima Kasih Terutama Kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, terkasih, tersayang, terhormat dan tersegalanya, yang telah membuat hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Amir Baihaki serta Ibunda Juliani yang telah memberikan semua cinta dan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan cinta yang tiada batas serta do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.

2. Terima kasih untuk diri sendiri yang begitu luar biasa, Karena telah berjuang sejauh ini dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun terkadang keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu

berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

3. Adik-adik tercinta, Zaitun Uswat, Safriani, Madrijah, Muzakir Rizki, Syahrul Ramadhan, Arif Maulidin, Muhammad Al-Gibran dan Abdul Rafur yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang tulus kepada penulis.

5. Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si., selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang menjadi orang tua kedua yang bersedia membimbing, memberikan arahan, motivasi dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf SE., MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

7. Bapak Basri, MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

8. Ibu Safrida, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

9. Para dosen dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/I Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016.

11. Calon imam yang namanya telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfudz yang saat ini masih Allah rahasiakan untuk menjadi pendamping hidupku kelak.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan/keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Dan semoga apa yang penulis susun dalam penulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan diakhir kelulusan.

Meulaboh, 14 Maret 2022

Penulis

(Yusnidar)

ABSTRACT

This study aims to examine the strategy of P2TP2A in handling child victims of violence in Nagan Raya district.This study also discusses the obstacles in handling and suggestions for solving all the obstacles faced. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, the author uses the method of observation, interviews, documentation and data analysis techniques using the methods of reduction, presentation and drawing conclusions. The results showed that the strategy for handling child victims of violence began with case reporting and complaints, recording and data collection of cases,home visits, conducting the investigation process, advocating for victims, providing assistance, monitoring and evaluating the handling carried out. As for the obstacles faced in handling child victims of violence, the operational budget is still limited, there are no reliable human resources, the socialization carried out is still limited because access to community locations is still lacking, operational vehicles are not available and public awareness to become a reporter is still lacking.

Keywords:P2TP2A, Strategy, Handling, Children,Violence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dari P2TP2A dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini juga membahas tentang kendala dalam penanganannya serta saran untuk menyelesaikan segenap hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan anak korban kekerasan dimulai dengan pelaporan dan pengaduan kasus, pencatatan dan pendataan kasus, *visit home*, melakukan proses penyelidikan, advokasi korban, memberikan pendampingan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan yang dilakukan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan anak korban kekerasan adalah anggaran operasional masih terbatas, belum adanya sumber daya manusia yang handal, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas karena akses ke lokasi masyarakat masih kurang, tidak tersedianya kendaraan operasional dan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelapor masih kurang.

Kata Kunci: P2TP2A, Strategi, Penanganan, Anak, Kekerasan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN..... iii

LEMBARAN ORISINALITAS iv

LEMBARAN PERSEMBAHAN v

LEMBARAN KATA PENGANTAR vi

LEMBARAN ABSTRAK..... ix

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Manfaat Teoritis..... 5
1.4.2 Manfaat Praktis 5
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10
2.3 Penghambat Pelaksanaan Strategi..... 12
2.4 Pengertian Anak..... 13
2.4.1 Hak-Hak dan Kewajiban Anak 14
2.5 Kekerasan Pada Anak 16
2.5.1 Pengertian Kekerasan..... 16
2.5.2 Kekerasan Terhadap Anak 17
2.5.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak..... 18

2.5.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 21
3.1 Metode Penelitian 21
3.2 Sumber Data 21
3.3 Teknik Pengumpulan Data 21
3.4 Teknik Penentuan Informan 23
3.5 Instrumen Penelitian 23
3.6 Teknik Analisis Data 24
3.7 Pengujian Kredibilitas Data 26
3.8 Lokasi Penelitian 29
3.9 Jadwal Penelitian 29
BAB IV HASIL PENELITIAN 30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 30
4.1.1 Kondisi Geografis 30
4.1.2 Kondisi Demografi 33
4.2 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 35
4.2.1 Visi dan Misi P2TP2A 36
4.2.2 Tujuan dibentuknya P2TP2A 36
4.2.3 Sasaran P2TP2A 37
4.2.4 Prinsip Umum P2TP2A 37
4.2.5 Struktur Organisasi P2TP2A 38
4.2.6 Susunan Organisasi P2TP2A 39
4.2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi P2TP2A“Gaseh Hate” 40
4.3 Data Kasus Kekerasan Anak 41
4.4 Hasil Penelitian 41
4.5 Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya 42

4.5.1 Strategi Inti 44
4.5.2 Strategi Konsekuensi 45
4.5.3 Strategi Pelanggan 45
4.5.4 Strategi Pengawasan 47
4.5.5 Strategi Budaya 48
4.6 Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya 49
BAB V PEMBAHASAN 51
5.1 Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya 51
5.1.1 Strategi Inti 53
5.1.2 Strategi Konsekuensi 53
5.1.3 Strategi Pelanggan 54
5.1.4 Strategi Pengawasan 55
5.1.5 Strategi Budaya 55
BAB VI PENUTUP 57
6.1 Kesimpulan 57
6.2 Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian..... 23
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian..... 29
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya ... 31
Tabel 4.2 Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Gampong dan Mukim.... 32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Perkecamatan 33
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya 34
Tabel 4.5 Data Kasus Kekerasan Anak..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 6. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset suatu bangsa yang paling berharga dan memiliki potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Serta mendapatkan pendidikan yang layak dari lingkungan sosial ia berada. Pada hakikatnya, anak cenderung memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak belum matang mental, fisik, sosial maupun spiritual, dengan begitu anak wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena, anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nandang Mulyana at al. 2018).

Suatu bangsa yang mandiri dan maju tercermin dari generasi yang tangguh kuat dan cerdas. Masa depan suatu bangsa dapat terlihat dari watak penerus suatu bangsa itu sendiri. Untuk mewujudkan generasi yang tangguh kuat dan cerdas setiap anak perlu di landasi dengan pendidikan sedini mungkin yang berakar pada kebudayaan suatu bangsa sehingga terciptanya suatu generasi penerus yang berkarakter. Karena sejatinya anak mendapatkan arahan serta bimbingan sehingga dapat tumbuh kembang sebagai anak yang sehat, ceria dan cerdas.

Namun saat ini keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian khusus. Melihat banyaknya masalah yang terjadi seperti masalah kemiskinan, kejahatan

dan juga kesenjangan sosial begitu juga dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini.

Kasus kekerasan pria, wanita, bahkan anak pun menjadi korban kekerasan. Kasus-kasus kekerasan yang muncul dimasyarakat pun tidak sedikit, hanya saja kurang terekspose oleh media sehingga seolah-olah tidak ada apa-apa. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat dengan dibuatnya berbagai peraturan untuk mengakhiri tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di perbarui dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meskipun telah dibuatnya berbagai peraturan untuk mengakhiri tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak namun kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak merupakan suatu fenomena yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, karena banyak kasus kekerasan yang terjadi belum terungkap, karena kasus kekerasan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting dan hanya sedikit kasus yang di tindaklanjuti, terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak, oleh karena itu diperlukan penanganan yang komprehensif. Namun dalam penangganannya tidak hanya di berikan kepada korban tetapi juga kepada pelaku karena melihat pelaku masih banyak berusia di bawah umur.

Di Indonesia Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) mencatat setidaknya ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak pada 1 januari hingga 31 juli 2020, di mana kasus ini juga terjadi pada saat pandemi covid-19. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak persatu januari sampai 31 juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1. 111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2556 kekerasan sesksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dan 346 penelantaran (berita kompas Com. 2020). Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh kasus kekerasan terhadap anak terus terulang sehingga pada tahun 2017-2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 2.692 kasus yang terus terjadi. (Kompas com.2020).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kabupaten Nagan Raya, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dikalangan masyarakat. Namun disini yang menjadi kendala atau masalah yang sering dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan adalah masih banyaknya masyarakat tidak melaporkannya. Pada tahun 2019 terdapat 10 kasus kekerasan terhadap anak, salah satu contoh kasus kekerasan yang terjadi yaitu di Kecamatan Tadu Raya pada 30 juni 2019 seorang anak menjadi korban kekerasan fisik dari ayah kandungnya sendiri dengan menggunakan gagang sapu. Kemudian pelaku di tangkap aparat kepolisian dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menganggap penting untuk mengangkat topik masalah ini dengan judul **"Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori yang di dapat selama di bangku kuliah diterapkan secara nyata. Sementara untuk pihak lain sebagai suatu bahan bacaan dan mendorong untuk penelitian berikutnya.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Nagan Raya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.
3. Dapat menjadi bahan referensi bagi arsip perpustakaan Universitas Teuku Umar Meulaboh.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Dinas Perberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan di Kabupaten Nagan Raya.
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan, evaluasi, sumbangan pemikiran serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang strategi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan.
3. Bagi penulis agar dapat mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

(DPMGP4), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang menjadi acuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data dan serta pengujian kredibilitas data

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang didapatkan dilapangan yang telah penulis lakukan dan membahas tentang hasil wawancara dengan informan mengenai rumusan masalah.

BAB V : Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis penelitian yang ditorehkan secara deskriptif. Serta aplikatif teori yang sesuai dengan hasil penelitian lapangan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Yang tercantum dalam bab ini adalah berupa kesimpulan penelitian dan saran-saran sebagai acuan penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini, dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pieter Andreas (2016) " Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali" metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan strategi perlindungan anak yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali memiliki strategi dan memiliki langkah-langkah dalam pencegahan maupun penanganan kasus secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan melakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian di atas, maka ada persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang strategi penanganan anak korban kekerasan. Kemudian perbedaannya yaitu skripsi ini melakukan penelitian di Provinsi Bali. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Nagan Raya.

Dewi Fauziah (2010) "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)" metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY yaitu tergolong ke dalam kekerasan yang bentuknya bersifat fisik, psikis, seksual dan kekerasan sosial. Adanya tingkatan kekerasan mulai dari yang ringan sampai yang berat yang tindakan kekerasan dilakukan secara berulang-ulang. Pada umumnya dampak tindakan tersebut membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga pada khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan serta perkembangan mental anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak juga dalam keluarga sangatlah kompleks diantaranya :

1. Faktor ekonomi yang berupa kemiskinan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang memicu timbulnya kekerasan.
2. Faktor pendidikan yaitu masih kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya perlindungan anak dan tidak mengetahui apa yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan kekerasan.
3. Faktor sosial keluarga yang kurang mendapat tanggapan yang baik oleh lingkungan sosialnya.
4. Faktor budaya dan;
5. Faktor dari anak itu sendiri.

Penanganan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri.

Pendampingan-pendampingan itu berupa pendampingan hukum pendampingan psikologis dan pendampingan medis.

Berdasarkan penelitian diatas adanya persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga. Kemudian perbedaan waktu dan tempatnya, skripsi ini melakukan penelitian di Provinsi DIY pada tahun 2010. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020.

2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menurut David Osborne dan Plastrik dalam Sedarmayanti (2009) ada lima strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diterapkan pada suatu organisasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kemudian disebut sebagai “Five C”. lima strategi tersebut adalah:

1. *Core Strategy* (strategi inti)

   Strategi inti adalah suatu strategi yang menentukan tujuan dari suatu organisasi pemerintah itu sendiri, namun jika suatu organisasi tidak mempunyai tujuan yang jelas maka suatu organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang tinggi. Strategi ini menjelaskan tujuan suatu organisasi karena berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi pemerintahan. Selain memperjelaskan tujuan oganisasi, strategi ini juga membantu memperjelas peran dan arah organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya serta memperjelas visi dan misi suatu organisasi.

2. *Consequences Strategy* (strategi konsekuensi)

   Strategi konsekuensi adalah suatu strategi yang berfokus dalam menciptakan konsekuensi baik positif maupun negatif terhadap kinerja yang dihasilkan. Dengan adanya konsekuensi tersebut, sehingga akan terjadinya persaingan yang sehat antar para pegawai dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan *reward and punishment*.

3. *Customer Strategy* (strategi pelanggan)

   Strategi pelanggan adalah suatu strategi yang memfokuskan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Suatu organisasi harus memberikan kepastian mutu bagi pelanggan, strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan birokrat, sehingga mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

4. *Control Strategy* (strategi pengawasan)

   Strategi pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan suatu organisasi dengan melalui penataan organisasi. Dengan dilakukannya pengawasan tersebut diharapkan dapat menciptakan kemampuan, kemandirian serta kepercayaan masyarakat terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik. Strategi pengawasan ini dapat dilakukan dalam bentuk organisasional, memberdayakan pegawai dan memberdayakan komunitas.

5. *Culture Strategy* (strategi budaya)

   Strategi ini berkaitan dengan merubah budaya kerja organisasi dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap suatu budaya organisasi publik berubah.

2.3 Penghambat Pelaksanaan Strategi

Menurut Taufiq (2011, h. 66) penghambat dalam pelaksanaan strategi terdiri dari: peraturan manajemen yang lemah , kurangnya komunikasi, rendahnya komitmen dalam strategi, kesalahpahaman akan strategi, sistem organisasi dan sumber daya yang tidak selaras, lemahnya koordinasi dan tanggung jawab, kapasitas yang belum mampu dan ketidakmampuan untuk membuat strategi sebagai bagian sehari-hari.

Menurut Sondang (2004,h.98) faktor-faktor penghambat pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Sikap mental

   Sikap mental merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi suatu organisasi. Dukungan organisasi sangat diperlukan untuk berperan aktif dalam upaya mengelola suatu program yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam ini manajemen harus mengadakan sosialisasi pada awalnya kepada organisasi tentang strategi yang akan di laksanakan.

2. Ketidakcocokan strategi dalam organisasi

   Merupakan salah satu faktor pendukung tidak terlaksananya strategi dengan baik.

3. Sistem suatu manajemen yang tidak sesuai

   Merupakan salah satu faktor penghambat lainnya dalam melaksanakan strategi. Dimana kondisi ini sangat menyulitkan untuk pelaksanaan strategi yang hendak dicapai, karena manajemen yang baik merupakan langkah awal sistem strategi berjalan dengan baik pula.

Menurut Sondang (2004, h.98) faktor penghambat pelaksanaan strategi adalah tidak tepat dalam melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses penentuan strategi awal dalam sebuah organisasi. Apabila manajemen tidak tepat dalam menyusun perencanaan awal, maka strategi yang akan dilaksanakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi adalah peraturan manajemen yang masih lemah, kurangnya komunikasi, rendahnya komitmen dalam strategi, kesalahpahaman akan strategi, sistem organisasi dan sumber daya yang tidak selaras, lemahnya koordinasi dan tanggung jawab, kapasitas yang belum selaras dan ketidakmampuan untuk membuat strategi yang lebih baik. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat lainnya dalam menjalankan strategi. Kondisi ini akan menyulitkan pelaksanaan strategi, karena manajemen yang baik langkah awal sistem strategi yang baik dalam suatu organisasi.

2.4 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil. Meskipun secara umum dapat di artikan bahwa anak ialah orang yang belum dewasa. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap

manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal (2) tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan.

2.4.1 Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang tentang perlindungan Anak sudah diatur mengenai hak-hak dan kewajiban anak adalah sabagai berikut (Rini, 2016).

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan partisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan sebagai tanda kewarganegaraan.
3. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, berfikir dan berekspresi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tuanya.
4. Anak berhak untuk mengetahui orangtua, dibesarkan dan di asuh oleh orang tua sendirinya atau wali.
5. Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

6. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan meningkatkan tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
8. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
9. Anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatuhan.
10. Anak berhak untuk beristirahat dan meluangkan waktu untuk bergaul dengan anak sebayanya, berekspresi, bermain, berkreasi sesuai dengan bakat dan minat tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
11. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakukan diskriminasi eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekerasan, penganiayaan, kekejaman. Ketidak adilan dan perlakuan yang tidak baik lainnya.
12. Anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan dan terbaik untuk anak yang merupakan pertimbangan terakhir.

13. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak sesuai (tidak manusiawi).
14. Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan hukum.
15. Anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku, bagi anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan mendapat keadilan di pengadilan dan tidak memihak dalam sidang tertutup umum.
16. Anak berhak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual yang berhadapan hukum.
17. Anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
18. Pasal-pasal yang memuat mengenai hak anak dalam Undang - Undang Perlindungan Anak memiliki kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
19. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

2.5 Kekerasan pada Anak

2.5.1 Pengertian Kekerasan

Secara umum kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh menjadi tidak nyaman, dapat berupa kesedihan, ketakutan,kekhawatiran, kemarahan dan ketersinggungan. Keadaan

fisik yang tidak nyaman dapat berupa luka, memar, patah tulang dan lain sebagainya.

Menurut Wahid et all dalam Jueniver (2018) kekerasan adalah segala sesuatu bentuk perbuatan atau perlakuan buruk terhadap orang lain yang dapat melukai atau penderitaan terhadap orang lain berupa adanya unsur paksaan atau ketidak relaan dari pihak yang di lukai.

2.5.2 Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 adalah "setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termaksud penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping yang bertanggung jawab, dapat di percaya dan memiliki kekuasan atas anak tersebut." (Widiastuti, 2019).

Baker dalam Satriawan ett all (2017) kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan atau tindakan yang melukai fisik dan emosi terhadap anak secara berulang-ulang yang menyebabkan anak ketergantungan melalui hasrat, hukuman badan yang tidak di kendalikan, degradasi dan hinaan dalam waktu yang tidak sementara atau kekerasan seksual yang biasanya dilakukan para orang tua atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk merawat anak

Jadi berdasarakan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan, perbuatan atau perilaku yang tidak baik yang

dilakukan seseorang individu, kelompok dan masyarakat yang menyebabkan kesengsaraan, trauma, kesedihan dan bahkan berujung pada kematian yang biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga dekat yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut.

2.5.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 terdapat beberapa jenis tindak kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Kekerasan fisik *(Physical abuse)* adalah suatu tindakan yang dilakukan pada anak secara fisik yang menyebabkan anak merasakan tidak nyaman dengan tindakan yang dilakukan tersebut.
2. Kekerasan psikis *(Psychic abuse)* adalah suatu perilaku yang dialami oleh seseorang anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak yang mungkin dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar.
3. Kekerasan seksual *(Sexual abuse)* yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan pada alat reproduksi kesehatan sehingga menyebabkan anak terganggunya tumbuh kembang baik secara fisik, psikis dan sosial.
4. Kekerasan sosial *(Social abuse)* yaitu mencangkup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap atau tingkah laku orang tua terhadap anak yang tidak memberikan perhatian selayaknya sebagaimana selaku orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

2.5.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Suharto (2007 : h. 366-367) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pada umumnya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan mental, tingkah laku, anak terlalu lugu, tempramen lemah, anak tidak mengetahui hak-haknya dan anak tergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, seperti orang tua menganggur, berpenghasilan sedikit , banyak tanggungan.
3. Keluarga pecah *(broken home)* misal perceraian dan ketidak adanya orang tua.
4. Keluarga belum matang secara psikologis, yaitu ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak di luar nikah dan anak yang tidak di inginkan.
5. Gangguan mental atau penyakit parah pada salah satu orang tua atau keduanya yang menyebabkan tidak mampu merawat dan mengasuh anak dengan baik karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak
7. Kondisi lingkungan sosial yang tidak baik, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi, tidak adanya tempat bermain anak, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya

perangkat hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini mendeskripsikan menurut Meleong (2010:10). Wawancara mendalam dan survey terhadap subjek penelitian.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2012:187) data primer adaalah data asli yang di kumpulkan sendiri secara langsung oleh peneliti dari objek yang di teliti. Teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer seperti observasi, diskusi, wawancara dan penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

   Menurut Sugiyono (2012: 187) data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain, bukan di peroleh oleh peneliti itu sendiri. Data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal, studi kepustakaan, dokumen, Koran dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

Adalah sebagai berikut :

1. Observasi

   Metode ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan terhadap objek yang diteliti agar memperoleh gambaran yang jelas. Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati sambil terus melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala bentuk informasi yang berkaitan dengan Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Nagan Raya.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan oleh beberapa orang terkait yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah penelitian untuk memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang di perlukan oleh peneliti, melalui tanya jawab kepada narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dengan wawancara mendalam ini, di harapkan dapat mengungkapkan lebih jelas dan mendalam tentang permasalahan yang di teliti.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil foto dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti atau cara menelaah literatur sebagai hasil dari penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku,

teori, dalil atau hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu disini adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap mengetahui tentang yang diinginkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Orang
2	Pengurus P2TP2A	4 Orang
3	Orang Tua Korban	2 Orang
4	Anak Korban Kekerasan	2 Orang
5	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	**12 Orang**

3.5 Instrumen penelitian

Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, sehingga dalam hal ini peneliti sebagai

instrumen kunci utama, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian untuk selanjutnya langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

Peneliti sebagai human instrumen berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan penelitian (Sugiyono,2012:222). Jadi kegunaan peneliti sebagai instrumen penelitian adalah untuk mendapatkan data-data yang valid dan realible. Namun untuk membantu kelancaran dalam melakukan penelitian, peneliti juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan maka peneliti akan terlebih dahulu membuat panduan wawancara agar memudahkan dalam melakukan penelitian di lapangan, dan alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu kamera digital, pedoman wawancara, alat tulis, dokumentasi, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana suatu pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang di peroleh di lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

Menurut Miles (2007, h. 103) “analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif , dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri”. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-

langkah atau alur dalam suatu penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

1. Reduksi data *(Data Reduction)*

   Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Miles dan Huberman, 2007, h. 17). Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih atau dikelompokkan berdasarkan kemiripan data dalam penelitian yang dilakukan.

2. Penyajian data *(Data Display)*

   Menurut Miles dan Huberman (2007, h.18) penyajian data merupakan pengumpulan informasi tersusun yang di berikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam hal ini data yang telah di kategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data, data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang di teliti strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nagan Raya dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan.

3. Verifikasi data *(Data Verifying)* atau penarikan kesimpulan

   Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data yang telah disajikan dan di uji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya. (Miles dan Huberman, 2007, h. 19). Penarikan kesimpulan didasarkan pada pemahaman

terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan yang singkat agar mudah di pahami dengan mengacu pada inti permasalahan yang di teliti.

Ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan ketiga komponen analisis tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data di lakukan sebagai suatu proses yang siklus. Peneliti hanya bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut, setelah selesai pengumpulan data pada setiap unitnya dengan memanfaatkan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini.

3.7 Pengujian Kredibilitas Data

Pada umumnya uji kredibilitas data atau suatu kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check (Sugiyono 2012 : 270). Uji kredibilitas data yang dapat dilakukan dalam penelitian yaitu terdiri dari:

1. Perpanjangan pengamatan

   Menurut Sugiyono, perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali melakukan penelitian di lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak narasumber yang sebelumnya pernah di temui maupun narasumber yang baru untuk memperoleh data penelitian yang masih kurang memadai. Hal ini sangat diperlukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif karena pada awal terjun ke lapangan peneliti akan dianggap orang asing

oleh narasumber, sehingga informasi yang diberikan masih belum lengkap, tidak mendalam dan masih ada data yang dirahasiakan. Dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan ini dapat membuat hubungan peneliti dengan narasumber semakin dekat, sehingga semakin terbuka narasumber untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Setelah adanya keterbukaan yang lebih dari keduanya, peneliti bisa mengecek kembali apa data yang diperoleh tetap sama atau ada beda, jika data berbeda maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih mendalam sehingga dapat diperoleh data kebenarannya.

2. Peningkatan ketekunan

   Dalam melakukan pengamatan harus lebih mendalam, cermat dan teliti sehingga dengan mudah memperoleh berbagai data di dalam suatu penelitian yang dilakukan, karena dengan meningkatkan ketekunan ini berguna untuk memeriksa data apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak serta peneliti bisa memperbaiki data tersebut sehingga peneliti dapat memberikan suatu gambaran data yang lebih akurat, mendalam dan sesuai dengan apa yang dilihat.

3. Triangulasi

   Menurut Sugiyono (2012 : 273) triangulasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif terdapat tiga macam triangulasi yaitu terdiri dari:

a. Triangulasi sumber data, yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang di dapat melalui beberapa sumber yang telah di tentukan terlebih dahulu oleh peneliti.
b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek data dengan mengunakan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
c. Triangulasi waktu yaitu menguji kredibilitas datanya dalam waktu dan situasi yang berbeda namun dengan teknik yang sama.

4. Analisis kasus negatif

   Kasus negatif adalah suatu kasus yang tidak sesuai atau yang berbeda dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang ditemukan (Sugiyono 2012 : 275).

5. Menggunakan bahan referensi

   Menurut Sugiyono (2012 : 275) bahan referensi adalah suatu pendukung untuk membuktikan suatu data yang telah di temukan oleh peneliti sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian, sebagai contoh dengan rekaman wawancara antara peneliti dengan narasumber.

6. Member check

   Menurut Sugiyono (2012 : 276) member check adalah suatu proses yang dilakukan untuk pengecekan data yang di dapatkan peneliti kepada narasumber. Tujuan dari member check adalah untuk menilai kebenaran informasi yang di peroleh dari penelitian, yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang di maksud oleh informan.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pembedayaan Perempuan (DPMGP4) dan pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Nagan Raya.

3.9 Jadwal Penelitian

Adapun tabel penelitian yang dilaksanakan dari bulan September 2020 dan berakhir pada Februari 2021.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	SEP 2020	OKT 2020	NOV 2020	DES 2020	JAN 2021	FEB 2021
1	Persiapan Penelitian	■					
2	Pengumpulan Data Sekunder		■				
3	Penelitian awal dan Seminar Proposal			■			
4	Penelitian Lapangan				■		
5	Pengolahan Data					■	
6	Sidang Akhir						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan dengan pusat perkantoran di Suka Makmue yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya terletak pada posisi 03^{o} 40'-04^{o} 38' Lintang Utara (LU) dan 96^{o} 11'- 96^{o} 48' Bujur Timur (BT) dengan memiliki Luas Wilayah 3.544,91 Km^2 (354.491 Ha). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh tengah
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie.

Secara admnistratif Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas 10 Kecamatan, 30 mukim dan 222 Gampong. Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2011, secara definitif pada tahun terdapat 2 kecamatan yag mengalami pemekaran wilayah yaitu Kecamatan Beutong dan Kecamatan Darul Makmur. Kecamatan Beutong Mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh

Banggalang. Sedangkan Kecamatan Darul Makmur mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Distribusi (%)
1	Beutong	1.017.32	28.70
2	Beutong Ateuh Banggalang	405.92	11.45
3	Seunagan Timur	251.6	7.10
4	Seunagan	56.73	1.61
5	Suka Makmue	51.56	1.45
6	Kuala	120.89	3.41
7	Kuala Pesisir	76.34	2.15
8	Tadu Raya	347.91	9.76
9	Darul Makmur	1.027.93	29.00
10	Tripa Makmur	189.41	5.34
	Jumlah	**3.544.90**	**100**

Sumber : Dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya 2015-2019

Secara admnistratif Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas 10 Kecamatan, 30 mukim dan 222 Gampong definitif dengan ibu kota Kabupaten terletak di Suka Makmue yang merupakan pusat perkantoran Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini nama ibukota kecamatan, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya yang dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Gampong dan Mukim Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Mukim
1	Beutong	Babusalam	24	4
2	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungeh	4	1
3	Seunagan Timur	Keude Linteng	34	4
4	Seunagan	Jeuram	35	5
5	Suka Makmue	Lueng Baro	19	2
6	Kuala	Ujong Fatihah	17	2
7	Kuala Pesisir	Padang Rubek	16	3
8	Tadu Raya	Alue Bata	22	2
9	Darul Makmur	Alue Bilie	40	5
10	Tripa Makmur	Kabu	11	5
	Jumlah		**222**	**30**

Sumber : Dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya 2015-2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka jumlah gampong yang paling banyak berada di kecamatan Darul Makmur yaitu terdiri dari 40 gampong dengan jumlah 5 mukim. Sedangkan jumlah gampong paling sedikit berada di kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu terdiri dari 4 gampong dengan jumlah 1 mukim.

4.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa yang terdiri dari 85.039 penduduk laki-laki dan 83.353 penduduk perempuan. Oleh karena itu jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya bertambah pada tahun 2020 yang tahun lalu sebanyak 167.294.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Perkecamatan

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Beutong	6.886	6.815	13.701
2.	Beutong Ateuh Banggalang	1.012	978	1.990
3.	Seunagan Timur	6.944	7.033	13.977
4.	Seunagan	7.915	8.009	15.924
5.	Suka Makmue	4.923	5.008	9.931
6.	Kuala	11.303	11.047	22.350
7.	Kuala Pesisir	8.883	8.455	17.338
8.	Tadu Raya	7.493	7.238	14.731
9.	Darul Makmur	25.139	24.273	49.412
10.	Tripa Makmur	4.541	4.497	9.038
	Jumlah	85.039	83.353	168.392

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya 2020

Jika dilihat dari tabel 4.3 diatas, maka jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebesar 49.412 jiwa yang terdiri dari 25.139 jiwa penduduk laki-laki dan 24.273 jiwa penduduk perempuan.

Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah penduduk yaitu sebesar 1.990 jiwa yang terdiri dari 1.012 jiwa penduduk laki-laki dan 978 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.204	6.950	14.154
5-9	7.224	7.057	14.281
10-14	7.318	6.956	14.274
15-19	7.163	6.718	13.881
20-24	7.509	7.236	14.745
25-29	7.218	7.046	14.264
30-34	6.754	6.886	13.640
35-39	6.617	6.718	13.335
40-44	6.459	6.590	13.049
45-49	5.668	5.453	11.121
50-54	4.584	4.325	8.909
55-59	3.557	3.577	7.134
60-64	3.047	2.872	5.919
65-69	1.967	1.887	3.854
70-74	1.232	1.370	2.602
75+	1.518	1.712	3.230

Jumlah	**85.039**	**83.353**	**168.392**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 14.745 jiwa yang terdiri dari 7.509 jiwa penduduk laki-laki dan 7.236 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 2.602 jiwa yang terdiri dari 1.232 jiwa penduduk laki-laki dan 1.370 jiwa penduduk perempuan.

4.2 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan menangani permasalahan tindak kekerasan, dengan melalui pelayanan pelaporan, rehabilitas sosial, kesehatan, reintegrasi sosial, rujukan, pelayanan bantuan hukum, konsultasi, penegakan hukum, pemulangan dan berbagai permasalahan lainnya yang diha dapi perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga independen yang berada di Dinas Pembedayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya, Kantor Pemberdayaan Perempuan di Bidang Perlindungan Anak.

4.2.1 Visi dan Misi P2TP2A

1. Visi

   Terwujudnya perempuan dan anak di Kabupaten Nagan Raya sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dalam bingkai syariat agama islam.

2. Misi

   a. Memberikan perlindungan dengan menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat agama islam.

   b. Menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

   c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.2.2 Tujuan dibentuknya P2TP2A

1. Untuk Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk melakukan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
3. Untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

4. Dapat menjadi pedoman bagi petugas P2TP2A untuk memudahkan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasaan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
5. Untuk memberikan upaya pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitas sosial, pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan permasalahan lainnya yang dihadapi khususnya perempuan dan anak.

4.2.3 Sasaran P2TP2A

1. Petugas pelaksana penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasaan di P2TP2A Kabupaten Nagan Raya dan Lembagan pemberi layanan lain penerima rujukan (SKPA, Lembaga Vertikal, dan LSM).
2. Masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak.
3. Untuk pengambil kebijakan, dalam bidang psikologi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang hukum.

4.2.4 Prinsip Umum P2TP2A

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan bagi pemberian layanan terpadu perempuan dan anak, sebagai berikut:

1. Responsif Gender
2. Non Diskriminasi
3. Hubungan Setara dan Menghormati
4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
5. Memberikan Rasa Aman dan Kenyamanan

6. Menghargai perbedaan individu
7. Tidak menghakimi

4.2.5 Sruktur Organisasi P2TP2A

Gambar 4.1 Susunan Dewan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Gaseh Hate" Kabupaten Nagan Raya

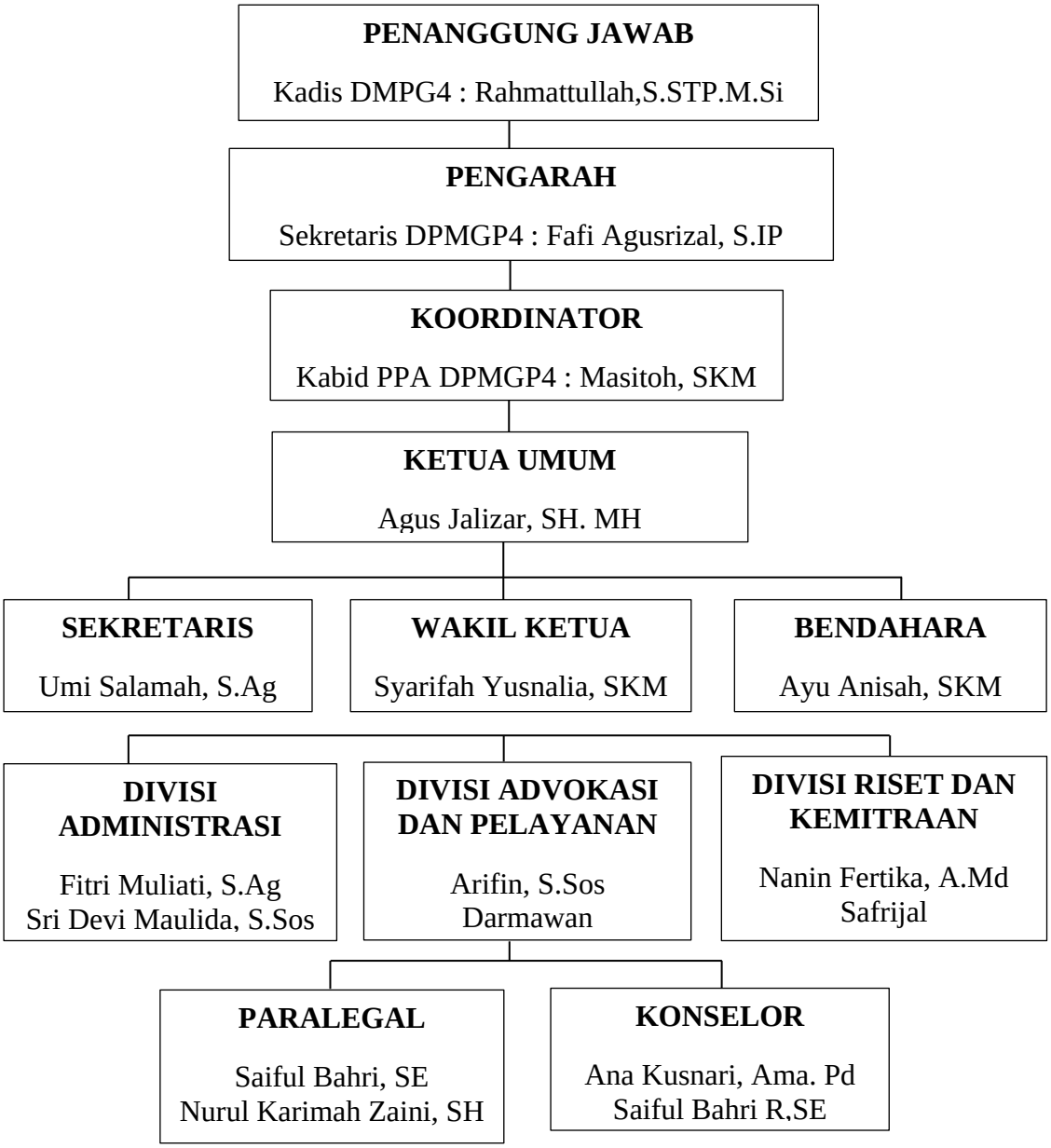

Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya 2020-2022

4.2.6 Susunan Organisasi P2TP2A “Gaseh Hate”

Susunan organisasi P2TP2A Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
2. Pengarah adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
3. Koordinator adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
4. Pelaksana Harian terdiri dari:
    a. Ketua Umum
    b. Wakil Ketua
    c. Sekretaris
    d. Bendahara
    e. Operator
5. Divisi-divisi
    a. Devisi Administrasi (Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan)
    b. Devisi Advokasi dan Pelayanan
        1. Paralegal
        2. Konselor

c. Divisi Riset dan Kemitraan

4.2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi P2TP2A "Gaseh Hate"

1. Melakukan upaya pemberdayaan perempuan dibidang sosial, ekonomi dan pendidikan dengan melalui kegiatan seperti melakukan penyuluhan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Melakukan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan agar mandiri
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai rehabilitasi dan pemulihan korban
4. Melakukan advokasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang keberadaan P2TP2A Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak
6. Memberikan layanan pelaporan pengaduan kasus terhadap perempuan dan anak
7. Memberikan pelayanan kesehatan
8. Memberikan pelayanan bimbingan keagamaan bagi korban kekerasan
9. Memberikan pelayanan hukum
10. Memberikan pelayanan psikologi
11. Memberikan upaya pemberdayaan dan pemulihan bagi korban kekerasan
12. Menyediakan rumah aman dengan bekerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan.

4.3 Data Kasus kekerasan Anak

Tabel 4.5 Data Kasus Kekerasaan Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Pelecehan Seksual	Pemerkosaan	Penelantaran
1.	Seunagan	1 Kasus	-	-	-	-
2.	Kuala	-	1 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	1 Kasus
3.	Kuala Pesisir	1 Kasus	-	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus
4.	Tadu Raya	2 Kasus	-	2 Kasus	2 Kasus	-
5.	Darul Makmur	2 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	1 Kasus	-
6.	Tripa Makmur	-	-	2 Kasus	3 Kasus	1 Kasus
	Jumlah	**6 Kasus**	**2 Kasus**	**11 Kasus**	**10 Kasus**	**4 Kasus**

Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya 2020-2022

4.4 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan suatu penjelasan atau uraian yang teperinci yang berisi mengenai informasi tentang suatu kegiatan atau fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dilapangan, kemudian peneliti menguraikan dan mengolah data pokok penelitian secara sistematis dan objektif agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

4.5 Strategi P2TP2A dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya

Strategi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam menangani anak korban kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yaitu dimulai dengan pelaporan dan pengaduan kasus dan apabila P2TP2A mengetahui kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, tetapi masyarakat tidak melaporkannya maka apabila ada bukti pihak P2TP2A akan melakukan tindakan terhadap kasus yang terjadi. Setelah itu kasus yang telah mendapatkan pengaduan akan dilakukannya pencatatan dan pendataan terhadap kasus tersebut, selanjutnya pihak P2TP2A baru melakukan *visit home* dan kunjungan lapangan ke keluarga korban dan P2TP2A meminta persetujuan dari keluarga korban atas kasus yang akan ditangani. Kemudian pihak P2TP2A akan melakukan proses penyelidikan yang diadakan didalam P2TP2A dan advokasi terhadap korban, setelah itu baru dilakukannya penanganan dengan memberikan berbagai pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Selanjutnya P2TP2A akan melakukan pengawasan terhadap upaya yang telah dilakukan dengan melakukan penjangkauan/ *monitoring* untuk memastikan apakah upaya dan tindakan yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik serta untuk mengambil perbaikan yang diperlukan, setelah dilakukannya evaluasi tersebut dapat dibuatnya pelaporan yang terkait dengan hasil pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dari Bapak Agus Jalizar, SH.MH selaku ketua umum P2TP2A Nagan Raya, beliau mengatakan bahwa:

> “Penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan tergantung situasi dan kondisi kasus yang di tangani, apabila kasus tersebut bentuknya KDRT upaya penanganannya dengan cara mediasi dengan pelaku, misalnya kasus penelantaran anak tidak ada pemberian nafkah oleh orang tua kepada anak, maka P2TP2A akan meminta kepada pihak orang tua untuk memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan berbagai konsekuensi, namun apabila orang tua tidak melaksanakannya maka P2TP2A akan melakukan upaya hukum salah satunya dengan melaporkan pelaku penelantaran tersebut kepada kepolisian dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun apabila kasus tersebut berbentuk pencabulan, penganiayaan dan sebagainya P2TP2A akan langsung mendampingi korban untuk membuat laporan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia agar proses ini ditangani oleh pihak kepolisian, pelaku ditangkap, ditahan dan di proses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila dengan kejadian tesebut korban mengalami cacat atau luka fisik, baik luka itu dibagian tubuh yang terlihat maupun yang tidak terlihat P2TP2A akan merujuk korban dengan memberikan pendampingan untuk supaya korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sampai korban sembuh”. (wawancara 08 juni 2021)

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arifin S.Sos.I selaku Ketua riset dan kemitraan P2TP2A Nagan Raya:

> “Strategi Penanganan yang di lakukan P2TP2A yaitu dengan melakukan upaya pendampingan terhadap korban dengan memberikan pendampingan kasus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan korban, menghubungkan klien (korban) dengan sistem sumber, P2TP2A terpadu dalam memberikan penanganan anak korban kekerasan, ada P2TP2A, Peksos anak dan polres. Jadi penanganan dilakukan ketika polres melakukan BAP terhadap korban P2TP2A kontinyu dalam mendampingi korban”. (wawancara 18 juni 2021)

Selanjutnya hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Anna Kusnari, Ama.Pd selaku anggota P2TP2A Nagan Raya:

> “upaya yang dilakukan dalam penanganan anak korban kekerasan dengan melakukan *home visit* yaitu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu kerumah korban untuk melihat kondisi korban, setelah itu baru di lakukan pendampingan kasus. Setelah di BAP dan di sidang P2TP2A melakukan pendampingan lagi terhadap korban sesuai dengan pendampingan apa yang di perlukan atau yang dibutuhkan korban, karena pendampingan yang dilakukan tergantung kasus yang di tangani atau separah dan seberat apa yang terjadi”. (wawancara 10 Oktober 2021)

4.5. 1 Strategi Inti

Tujuan organisasi dalam menjalankan tugas yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Nagan Raya yaitu untuk dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan, berikut ini penjelasan dari Bapak Agus Jalizar SH. MH selaku Ketua P2TP2A :

> "P2TP2A dibentuk untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap perempuan dan anak yaitu dengan memberikan pelayanan publik dalam hal memberikan akses hukum ataupun pendampingan-pendampingan lainnya terkait adanya tindak kekerasan baik itu terhadap anak maupun perempuan, P2TP2A itu bukan sebagai penegak hukum tetapi merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan akses hukum atau memberikan bantuan hukum kepada baik anak itu sebagai korban maupun pelaku, dan juga kepada perempuan yang menjadi korban. Namun apabila untuk perempuan sebagai pelaku tidak bisa mendampingi, akan tetapi kalau untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pun P2TP2A wajib memberikan pendamping. Pendampingannya berupa pendampingan hukum, psikologi dan membantu korban akses kesehatan, sesuai dengan kebutuhan korban". (wawancara 08 juni 2021)

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arifin,S.Sos.I selaku Ketua Riset dan Kemitraan P2TP2A Kabupaten Nagan Raya, beliau menyampaikan bahwa:

> "Untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan pencegahan yang berbentuk sosialisasi, pengobatan, pendampingan kasus apabila terjadinya kasus kekerasan, termaksud juga melakukan pendekatan ke keluarga korban maupun ke korban, dan melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban Karena semuanya bersifat kondisional". (wawancara 18 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi inti yang dilakukan P2TP2A Nagan Raya yaitu untuk memberikan tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sebagai akses hukum dan bantuan hukum, melakukan pencegahan, pengobatan dan pendampingan terkait kasus kekerasan yang terjadi.

4.5.2 Strategi Konsekuensi

Konsekuensi atas kinerja yang dihasilkan P2TP2A dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syarifah Yusnalia, S.KM selaku Kasi Perlindungan Anak:

> "sudah terjalin komunikasi yang baik lintas secara terpadu dalam penanganan kasus perempuan dan anak, dan juga sudah terdataya kasus KDRT, kasus pemerkosaan, kasus kekerasan terhadap anak dan berbagai kasus lainnya. Serta terdampinginya kasus bagi perempuan dan anak di Nagan Raya, meskipun penanganan yang dilakukan masih belum maksimal". (wawancara 11 Juni 2021)

Jawaban yang sama pun juga disampaikan oleh Ibu Anna Kusnari Ama.Pd selaku anggota divisi konselor P2TP2A Nagan Raya :

> "Konsekuensi sering menimbulkan ketraumaan yang berkepanjangan seperti trauma, malu, minder sehingga anak korban memerlukan perlindungan dan kenyamanan serta pendampingan seperti psikolog untuk membentuk jiwa dan mengembalikan kembali keadaan korban". (Wawancara 10 Oktober 2021)

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa hasil kinerja yang dihasilkan oleh P2TP2A Nagan Raya dalam penanganannya yaitu sudah terjalinnya komunikasi yang baik, penanganan meskipun belum maksimal, tercatatnya berbagai kasus-kasus khususnya bagi perempuan dan anak serta terdampingi kasus sampai korban pulih kembali.

4.5.3 Strategi Pelanggan

Untuk mengetahui P2TP2A Nagan Raya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dian Lestari salah seorang warga Nagan Raya:

> "Saya tidak mengetahui adanya lembaga P2TP2A yang dikhususkan untuk perempuan dan anak, saya tahu ketika adanya kejadian di daerah saya dan

> saya melihat adanya lembaga P2TP2A tersebut. Justru menurut saya dengan adanya lembaga tersebut akan lebih membantu masyarakat dalam hal kekerasan, jadi masyarakat tahu melapor kemana ketika adanya kekerasan yang menimpanya dan masyarakat sekitar".(wawancara 07 Juli 2021).

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Marzizah masyarakat nagan raya :

> "Sebelumnya saya tidak mengetahui dengan baik adanya lembaga P2TP2A ini, saya baru mendengarnya, lembaga P2TP2A masih terdengar sangat asing bagi saya dan mungkin juga bagi masyarakat yang lain nya, namun dengan adanya lembaga tersebut akan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan bermasyarakat untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi". (wawancara 23 Agustus 2021)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Irmawati salah seorang warga nagan raya, beliau mengatakan bahwa:

> "Saya masih belum mengetahui bahwa ada lembaga yang menangani kasus khususnya perempuan dan anak, karena saya hanya mengetahui bahwa lembaga ini hanya ada di provinsi tidak ada di kabupaten. Dengan adanya lembaga tersebut di kabupaten justru sangat membantu masyarakat, apalagi bagi masayarakat yang mengalami kasus- kasus kekerasan tersebut karena dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.(wawancara 23 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, maka jika dilihat dari segi indikator strategi pelanggan dapat dikatakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga P2TP2A yang di khususkan untuk membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak sehingga masyarakat tidak mengetahui harus melapor kemana apabila terjadinya kekerasan.

4.5.4 Strategi Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan P2TP2A Nagan Raya dalam meningkatan kekuatan organisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari Ibu Umi Salamah, S.Ag selaku Sekretaris P2TP2A Nagan Raya, beliau mengatakan bahwa :

> "Dalam melakukan pengawasan P2TP2A sudah melakukan upaya-upaya yaitu diantaranya telah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk pengurus P2TP2A Nagan Raya dan perwakilan dari perangkat gampong se-Nagan Raya Karena P2TP2A berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, telah dilakukannya pendekatan bersama pihak pemangku jabatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya, dan telah dilakukan pendampingan dan sistem rujukan terhadap kasus-kasus anak dengan LPKS/rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual kemudian juga telah adanya rumah aman P2TP2A "Gaseh Hate" untuk korban KDRT". (wawancara 11 Juni 2021)

Tanggapan yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Arifin, S.Sos.I selaku ketua Riset dan Kemitraan Nagan Raya, berikut hasil wawancara dengan beliau:

> "melakukan monitoring ke rumah keluarga korban untuk melihat perkembangan kondisi korban, apa korban sudah mulai beraktivitas kembali karena sejauh ini korban yang mengalami kekerasan merasa malu untuk kembali ke lingkungan masyarakat, merasa bahwa aib nya di ketahui oleh orang lain. Namun P2TP2A berusaha untuk mengembalikan korban ke keluarga, masyarakat sampai benar-benar sembuh".(wawancara 18 Juni 2021)

Selanjutnya hal yang sama juga di sampaikan Ibu Anna Kusnari, Ama. Pd selaku anggota divisi konselor P2TP2A Nagan Raya :

> "P2TP2A memantau keadaan korban dengan menanyakan sejauh mana kondisi korban sekarang, apa ada perubahan yang di alami seperti sudah mulai bersosialisasi kembali dengan masyarakat sekitar, sudah biasa tersenyum kembali dan bermain dengan anak-anak seusianya, sudah tidak merasa trauma dan malu lagi saat berkomunikasi dengan masyarakat. Sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban tanpa adanya rasa tertekan". (wawancara 10 Oktober 2021)

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan P2TP2A Nagan Raya dalam meningkatkan

kekuatan organisasi dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi dan penanganan yang berupa pendampingan kasus serta penjangkauan terhadap keluarga korban dan korban dengan menanyakan keadaan korban sampai korban benar-benar sembuh.

4.5.5 Strategi Budaya

Dalam merubah pandangan masyarakat terhadap keberadaan P2TP2A Nagan Raya. Berikut pernyataan yang di sampaikan Bapak Agus Jalizar, SH MH selaku Ketua Umum P2TP2A Nagan Raya, beliau menyampaikan bahwa:

> "Memberikan Pemahaman tentang P2TP2A dengan pendekatan melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan meskipun belum maksimal, akses yang masih terbatas, karena Nagan Raya mempunyai rentan wilayah yang luas sehingga sedikit terhambat dengan akses yang mungkin lumayan jauh". (wawancara 08 Juni 2021)

Jawaban yang samapun juga di sampaikan oleh Ibu Umi Salamah, S.Ag selaku Sekretaris P2TP2A Nagan Raya, berikut hasil wawancara dengan beliau:

> "Melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui adanya lembaga P2TP2A untuk memberikan solusi dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat, namun selama dua tahun terakhir ini sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A, sehingga apabila terjadinya kekerasan, masyarakat masih belum mengetahui harus melaporkan kemana karena sosialisasI yang dilakukan hanya sebatas kepada perangkat desa apalagi P2TP2A berada di dinas DPMGP4 ".(Wawancara 11 Juni 2021)

Selanjutnya tanggapan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Anna Kusnari, Ama. Pd selaku anggota P2TP2A divisi konselor Nagan Raya, beliau menyampaikan bahwa:

> “Dalam merubah pandangan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di perlukan sosialisasi yang maksimal sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pemahaman masyarakat terhadap P2TP2A dapat berubah, apabila adanya kejadian kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun anak masyarakat mengetahui harus melaporkannya ke lembaga mana,sehingga permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat terselesaikan dan minimal berkurangnya kasus kekerasan di dalam masyarakat”.(Wawancara 10 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam merubah pandangan masyarakat terhadap suatu organisasi perlunya menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaannya lembaga P2TP2A. Namun pihak P2TP2A melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman terhadap lembaga P2TP2A.

4.6 Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya

1. Anggaran operasional masih terbatas

   Dalam melakukan operasional ke lapangan atau kunjungan ke keluarga korban, anggaran masih terbatas sehingga terhambat dalam melakukan pekerjaan di lapangan.

2. Belum adanya SDM yang memadai/ Profesional. Masih kurangnya psikolog, namun apabila P2TP2A membutuhkan psikologi akan meminta bantuan psikolog dari daerah lain, dengan membuat perjanjian kerja terbatas.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelapor dalam setiap kasus yang terjadi sehingga pihak P2TP2A tidak mengetahui

terhadap kasus yang terjadi dan pelopor untuk kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Akibat minimnya anggaran, belum adanya sosialisasi perlindungan serta pengasuhan terbaik bagi anak hingga ke desa-desa dalam Kabupaten Nagan Raya.
5. Tidak tersedianya kendaraan Operasional

   sehingga dalam melakukan kunjungan lapangan ke pihak keluarga korban aksesnya masih sangat terbatas dan terhambat karena kerena tidak memiliki kendaraan operasional.
6. Banyaknya kasus yang tertutup yang perlu diungkap untuk membantu korban bangkit kembali dan tidak menjadi korban untuk kedua kalinya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah suatu seni yang menggunakan kemampuan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk melakukan kegiatan terhadap situasi lingkungan tertentu yang dianggap penting, dimana kegiatan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan organisasi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Marrus (2002, h. 31) Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan dalam jangka panjang suatu organisasi yang disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Terry (2009, h.64) Strategi berarti memilih bagaimana caranya suatu sumber-sumber mungkin dapat digunakan dengan efektif untuk mencapai

suatu hasil yang nyata. Strategi dirancang untuk penyesuaian dengan lingkungan dalam maupun luar. Strategi menyatakan faktor-faktor yang mana akan diberi penekanan dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Ismail Solihin (2012) strategi adalah suatu rencana yang disatukan dan dikelompokkan dalam menghubungkan lingkungan yang dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi itu dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat dari suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan juga informasi juga berdasarkan informasi yang telah didapatkan menunjukkan bahwa strategi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan anak korban kekerasan di kabupaten Nagan Raya yaitu apabila kasusnya sudah adanya pelaporan atau pengaduan kasus pihak P2TP2A akan melakukan kunjungan lapangan atau *home visit* untuk melihat bagaimana kondisi korban kemudian P2TP2A akan melakukan bedah kasus terhadap kasus yang terjadi selanjutnya dilakukannya advokasi pendampingan terhadap korban sesuai dengan pendampingan apa yang di perlukan korban, setelah itu baru dilihat sejauh mana upaya pendampingan yang diberikan telah membantu korban.

Berikut penjelasan-penjelasan dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan anak korban kekerasan di kabupaten Nagan Raya:

5.1.1 Strategi Inti

Strategi inti adalah strategi yang menjelaskan atau menentukan tujuan organisasi karena strategi ini berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi pemerintahan. (Sedarmayanti 2009).

Dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh P2TP2A selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan agar masyarakat mengetahui keberadaan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sehingga dengan adanya tindakan tersebut dapat menimalisir angka kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan upaya penanganan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan pelayanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan dan memberikan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan korban, melakukan proses pemulihan rohani korban kekerasan dengan melalui konsultasi /penyuluhan keagamaan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak dengan memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang sampai korban pulih kembali dan memfasilitasi perlindungan korban di rumah aman dan juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan di bidang pendidikan.

5.1.2 Strategi Konsekuensi

Strategi konsekuensi adalah strategi yang fokus dalam menciptakan konsekuensi baik positif maupun negatif atas kinerja yang di hasilkan. (Sedarmayanti 2009)

Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan, pihak P2TP2A sudah melakukan pendataan kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak

terkait kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A melalui pelayanan pengaduan dan pelaporan, setiap kasus yang sudah masuk ke P2TP2A selalu di lakukan penanganan meskipun penanganan yang di berikan belum maksimal dan juga sejauh ini pihak P2TP2A bekerjasama dengan penegak hukum dan dinas terkait untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari semua proses hukum, proses penyembuhan baik fisik maupun psikis.

5.1.3 Strategi Pelanggan

Strategi pelanggan adalah strategi yang memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. (Sedarmayanti 2009)

Dalam segi pelanggan perlu di lakukannya pengembangan yang lebih maksimal lagi, karena banyak masyarakat dan korban yang belum mengetahui keberadaan lembaga P2TP2A sehingga apabila adanya kekerasan di lingkungan masyarakat, masyarakat masih ada yang tidak melaporkannya. Jadi diperlukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal lagi, agar pemahaman masyarakat terhadap lembaga dari P2TP2A ini lebih luas, pihak P2TP2A Juga sudah menyusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) karena Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Gaseh Hate” ini berada dalam dinas tersebut, agar disetiap desa di usulkan untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan keberadaan lembaga P2TP2A sehingga tidak ada kekerasan atau minimal berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nagan Raya.

5.1.4 Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan adalah strategi untuk meningkatkan kekuatan organisasi melalui penataan organisasi. (Sedarmayanti 2009)

Dalam melakukan pengawasan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nagan Raya, hanya melakukan penjangkauan/*monitoring* kekeluarga korban dengan tujuan melihat perkembangan keadaan korban apa ada perubahan terhadap tindakan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di perlukan dan untuk menjamin bahwa semua sumber telah digunakan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat guna untuk mencapai hasil yang diharapkan.

5.1.5 Strategi Budaya

Strategi budaya ialah strategi yang berkaitan dengan merubah budaya kerja organisasi dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik berubah. (Sedarmayanti 2009)

Dalam merubah pandangan masyarakat terhadap keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nagan Raya melakukan sosialisasi sebagai wujud dalam melaksanakan tugas, namun belakangan ini sosialisasi yang dilakukan paling hanya menyampaikan kepada perangkat-perangkat desa. Jadi P2TP2A meminta kepada pihak aparat desa apabila terjadinya kasus-kasus yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan

anak agar aparat desa untuk mau melaporkannya kepada P2TP2A. Sehingga keberadaan P2TP2A di dalam masyarakat dapat di ketahui dan P2TP2A dapat melakukan tugas dan perannya dalam melayani masyarakat yang tertimpa kekerasan dan dapat membantu masyarakat dalam hal kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya. Diketahui upaya atau tindakan yang dilakukan P2TP2A yaitu di mulai dengan pelaporan dan pengaduan kasus, pencatatan dan pendataan kasus, melakukan *visit home* ke keluarga korban, melakukan proses penyelidikan dan advokasi korban, memberikan pendampingan sesuai kebutuhan korban serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan yang telah di lakukan dan membuat pelaporan terkait hasil pendampingan.

2. Adapun beberapa hambatan dan kendala yang di hadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan diantaranya anggaran operasional masih terbatas, sosialisasi yang dilakukan belum maksimal karena akses yang lumayan jauh, tidak tersedianya mobil operasional (moling) untuk mendukung kinerja P2TP2A di lapangan, sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai serta kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan setiap kasus yang terjadi masih kurang, karena korban menganggap kasus tersebut sebagai aib untuk menyampaikan ke publik sehingga masih banyak kasus yang tertutup.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis ajukan demi perbaikan kedepan diantaranya:

1. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu diharapkan adaya upaya dari pihak pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan peningkatan sosialisasi, pendampingan terhadap korban agar lebih memperhatikan lagi terhadap anak, karena sekarang ini banyaknya kasus yang terjadi yang menimpa anak-anak dan agar segera mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi korban, terkait sumberdaya manusia pengurus P2TP2A agar lebih ditingkatkan lagi serta harus diadakannya sosialisasi-sosialisasi sampai ke akar rumput kepada masyarakat guna memperkenalkan P2TP2A Nagan Raya, baik secara langsung maupun dimedia cetak dan media elektronik.

   s

2. Membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat serta adanya tambahan anggaran yang di usulkan setiap tahunnya agar dapat mencukupi setiap pelaksanaan kegiatan dan program yang di adakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggun dan Frinaldi A. 2019. *Strategi DP3AP2KB dalam Memberikan Perlindungan dan Pencegahan Korban Sodomi Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.* Journal of Education On Social Science (JESS) Vol.3 No.2.

Andreas Pieter. 2016. *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali.*Universitas Udaya Denpasar.

Arsip Data P2TP2A "Gaseh Hate" Kabupaten Nagan Raya 2018-2020

B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta. Universitas Indonesia.

Dewi Fauziah. 2010. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

D. Rizqiars Jueniver. 2018. *Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten GunungKidul.* Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol.VII No. 5.

Fitriani Rini. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.11 No.2 Juli-Desember. Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh Langsa-Aceh.

Ida Zulbaidah, Nila T. 2020. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Penanganan Anak Korban s Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya.* Jurnal Ius Civile. Vol 4, No 1.

Kompas.com. (2020). Kementrian pppa catat ada 4116 Kasus Kekerasan Anak dalam7BulanTerakhir.Darihttps://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.Kompas.com/nasional/read /2020/08/12/15410871/kementrian–pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan terakhir.

kompas. com.http://kompas.id/baca/nusantara/2020/09/05/kekerasan-anak-di-aceh-terus-terjadi-pulihkan-trauma-korban/.

Nandang Mulyana., et al . 2018. *Penanganan Anak Korban Kekerasan.* Al izzah

Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 13 No 1. Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

Marrus. 2002. *Manajemen Strategi Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Meleong Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Puteri Jesika. 2019. *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kabupaten Bengkalis.* Jurnal JOM FISIP Vol.6: Edisi 1.

Pemerintah Nagan Raya. 2020. *Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 410/105/Kpts/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 410/235/Kpts/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak " Gaseh Hate" Kabupaten Nagan Raya Periode 2020-2022.*

Pemerintah Nagan Raya. 2020. *Keputusan Kepala Dinas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya Nomor : 410/105/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Nagan Raya tahun 2020.*

Soeharto, Edi. 2007. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung. PT Refika Aditama.

Satriawan., Alfian., Fasya H., Amelia F.A dan Yani Ahmad A. 2017. *Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar.* Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 3 No.1.

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung; Alfabeta.

Sondang, Siagian. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta. PT Aksara Bumi.

Taufiq, Amir. 2011. *Dinamika Manajemen Strategi.* Jakarta. Penerbit Erlangga.

Terry, George.R. dan Rue. Leslie.W. 2009. *Dasar-dasar Manajemen.* Jakarta. PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Widiastuti Kurnia S. Rr. 2019. *Skema Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogakarta.* Vol.13. No.1. UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Yusnidar

Judul Penelitian : Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya.

Pertanyaan untuk ketua umum P2TP2A dan Pengurus P2TP2A :

Teori Strategi Pelayanan Publik Menurut David Osborne dan Plastrik dalam (Sedarmayanti 2009)

No	Indikator Strategi Inti
1	Apakah tujuan yang diharapkan dari adanya P2TP2A?
2	Apa sajakah tupoksi dari P2TP2A?
s3	Apa sajakah langkah dan upaya yang dilakukan dalam penanganan Anak korban kekerasan?

No	Indikator Strategi Konsekuensi
1	Bagaimanakah kemampuan SDM yang ada di P2TP2A Kab Nagan Raya?
2	Apa sajakah hambatan /kendala yang dihadapi P2TP2A dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan?
3	Apa ada keluhan dari masyarakat terhadap kinerja dari P2TP2A?

No	Indikator Strategi Pelanggan
1	Apa masyarakat mengetahui keberadaan P2TP2A?
2	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi masalah kekerasaan?
3	Apakah P2TP2A menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

No	Indikator Strategi Pengawasan
1	Apakah P2TP2A memberikan sosialisasi mengenai peran dan tupoksi lembaga P2TP2A kepada masyarakat?
2	Apakah ada program khusus untuk anak-anak korban kekerasaan dalam mengatasi trauma mereka?
3	Apakah P2TP2A membuat aplikasi secara online yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan P2TP2A?

No	Indikator Strategi Budaya
1	Apakah ketidakterbukaan dari masyarakat dapat menghambat visi dan misi dari P2TP2A?
2	Apakah dengan masih adanya sikap tradisional pada masayarakat membuat organisasi pelayanan publik sulit untuk diterima?
3	Bagaimana cara P2TP2A membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka dan mengubah pandangan masyarakat terhadap organisasi pelayanan publik?

Nama Peneliti : Yusnidar

Judul Penelitian : Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya.

Pertanyaan untuk Orang Tua Korban, Anak Korban dan Masyarakat :

1. Apa Bapak/ Ibu mengetahui adanya lembaga P2TP2A?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai keberadaan P2TP2A?
3. Apa Bapak/Ibu mengetahui upaya atau langkah yang dilakukan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan?
4. Apa Bapak/Ibu masih belum terbuka terhadap keberadaan organisasi pelayanan publik?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan adanya organisasi pelayanan publik dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak/Ibu hadapi?
6. Apa Bapak/Ibu sudah sepenuhnya mempercayai P2TP2A untuk menyelesaikan permasalahan kekerasaan yang dihadapi?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu P2TP2A sudah menyediakan saran dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan membuat aplikasi secara online akan memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan organisasi pelayanan publik atau justru semakin membuat masyarakat sulit untuk menggunakannya?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Jalizar, SH.MH selaku Ketua Umum P2TP2A Nagan Raya

Wawancara dengan Ibu Syarifah Yusnalia, SKM selaku wakil ketua P2TP2A dan Ibu Umi Salamah, S.Ag selaku Sekretaris P2TP2A Nagan Raya

Wawancara dengan Bapak Arifin, Sos. I selaku Ketua Riset dan Kemitraan P2TP2A Nagan Raya

Wawancara dengan Ibu Anna Kusnari, Ama.Pd selaku anggota P2TP2A Nagan Raya

Wawancara dengan Ibu Dian Lestari (26) masyarakat Nagan Raya

Wawancara dengan Ibu Marzizah (47) masyarakat Nagan Raya

Wawancara dengan Ibu Irmawati (49) masyarakat Nagan Raya

Bersama RJ (13) anak korban pelecehan di salah satu desa di Kabupaten Nagan Raya

Silaturahmi bersama P2TP2A ke rumah Ibu ZA (39) dan Bapak YA (40) Orang Tua Korban pelecehan di salah satu desa dalam Kabupaten Nagan Raya

Silaturahmi bersama P2TP2A kerumah Ibu AD (45) Orang Tua dari MS (15) Anak Korban Pelecehan di salah satu dalam Kabupaten Nagan Raya

Lampiran 3. SK Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 93/UN59.5/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Yusnidar NIM 1605905010116
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentng Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Yusnidar NIM 1605905010116 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KESATU	:	Menunjuk Zuhrizal Fadhly, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Yusnidar NIM 1605905010116 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
KEDUA	:	Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
KETIGA	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
KEEMPAT	:	Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 15 Maret 2021
An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Basri
NIP 196307131991021002

Tembusan :
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 453/UN59.5/KM/2021 07 April 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Ketua Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kab. Nagan Raya
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Yusnidar
NIM	: 1605905010116
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	:**"Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Nagan Raya"**
Pembimbing	: Zuhrizal Fadly, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jln Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Suka Makmue

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 002/ 477 /2021

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya, menerangkan bahwa :

Nama	: Yusnidar
NPM	: 1605905010116
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

2. Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian skripsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dengan judul **"SRATEGI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA".**

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Suka Makmue, 30 September 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Gampong
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Nagan Raya

RAHMATTULLAH, S.STP., M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP.19860324 200412 1 001

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
" GASEH HATE " KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran
Suka Makmue Telp. (0655) 7556392 Faxs. (0655) 7556393

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 002/ 478 /2021

1. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nagan Raya, menerangkan bahwa :

Nama	: Yusnidar
NPM	: 1605905010116
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

1. Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian skripsi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Gaseh Hate" dengan judul **"SRATEGI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA".**
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Suka Makmue, 02 September 2021
a.n.Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
dan Anak (P2TP2A) "Gaseh Hate"
Kabupaten Nagan Raya,
Sekretaris

UMI SALAMAH, S.Ag

Lampiran 6. Biodata Penulis

BIODATA

Nama : Yusnidar

Nim : 1605905010116

Tempat /Tanggal Lahir : Blang Panyang, 10 Juli 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Tempat Tinggal : Blang Panyang, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Nama Orang Tua

a. Ayah : Amir Baihaki

b. Ibu : Juliani

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Petani

b. Ibu : IRT

Alamat Orang Tua : Blang Panyang, Kecamatan Seunagan Timur Kabuapten Nagan Raya

Pendidikan yang telah ditempuh :

- SD N Keude Linteung (2004-2010)
- SMP N 2 Seunagan (2010-2013)
- SMA N 2 Seunagan (2013-2016)